

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.¹

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami

¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini.² Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (I) ke. I a dan b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.³

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama belum disidangkan (Pasal 284 ayat 4). Kecuali untuk masalah perkosaan karena perkosaan menunjukkan secara jelas adanya kerugian, Pasal 285 KUHP.⁴

²Di beberapa negara selain Belanda, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan lain-lain, zina sebagai delik telah dihapus. Lihat Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 42.

³Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 70.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 4

Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan dan pembentuk undang-undang sampai saat tulisan ini disusun belum merevisi delik perzinaan. Dalam KUHP masalah perzinaan dianggap sebagai persoalan yang kompleks dan menyangkut berbagai dimensi, namun rancangan KUHP belum menyentuh delik perzinaan. Padahal perzinaan merupakan sesuatu yang menyimpang sehingga makna seks menjadi tidak suci lagi.

Seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.⁵ Di sisi lain adanya perzinaan maka seks menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Berdasarkan keterangan itu, pantaslah semua agama samawi mengharamkan dan memerangi perzinaan. Terakhir adalah agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Yang demikian itu karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebarkan penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.⁶ Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk." (Al-Isra: 32).⁷

⁵Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004, hlm. 2.

⁶Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986, hlm. 134.

⁷Yayasan Penterjemah/Pentafsisir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 429.

Para ulama telah merumuskan pengertian zina, di antaranya Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, dalam kitab tersebut dijelaskan:

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام فان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدر الحدود مما ليس بشبهة دارئة⁸

Artinya: "zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut".

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi,

الزَّنا هُوَ الْوَطْءُ الْمَحْرَمُ فِي قُبُلٍ كَانَ أَوْ دُبُرٍ⁹

"Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami isteri"

Menurut A. Rahman I Doi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.¹⁰ Karena itu Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ (رواه مسلم)¹¹

Artinya: "Telah mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Yahya al-Tamimy dari Husaym dari Masyur dari al-Hasan dari Khitton bin Abdillah al-Raqasiy dari Ubadah bin Shamit, berkata: "Rasulallah Saw

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 324.

⁹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 432.

¹⁰A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35.

¹¹Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, 1981, hlm. 115.

bersabda: "Ambillah dari diriku, Ambillah dari diriku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan diasingkan selama setahun." (HR. Muslim).

Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera." (QS. an-Nur: 2).¹²

Adapun hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam. Landasan *had* zina *muhsan* adalah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرَانِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ وَالثَّيِّبُ بِالْبُكَرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الترمذی)¹³

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Terhadap penetapan adanya hukuman rajam bagi pezina *muhsan*, maka

Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa tidak ada istilah hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*, yang ada adalah semua pelaku zina baik *muhsan* atau *gair muhsan* hukumannya sama yaitu dera seratus kali. Menurut Maulana

¹²Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op. cit*, hlm. 543.

¹³Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Muhammad Ali, tidak ada ketetapan al-Qur'an yang menyatakan hukuman rajam, meskipun ada hadis yang menunjuk adanya hukuman rajam namun hadis tersebut diragukan kebenarannya. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya sebagai berikut:

Dalam al-Qur'an, tak ada ayat satupun yang menerangkan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Sebaliknya, adanya ayat yang menerangkan bahwa hukuman budak perempuan yang berbuat zina adalah separo hukuman wanita merdeka yang berbuat zina, ini menunjukkan seterang-terangnya, bahwa hukuman rajam sampai mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan oleh Allah, mengingat bahwa hukuman mati tak dapat diparo.¹⁴

Yang jelas menurut Maulana Muhammad Ali bahwa al-Qur'an hanya menunjuk adanya hukuman jilid, seperti firman Allah Swt.:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera." (QS. an-Nur: 2).¹⁵

Alasan lain dari penolakan Maulana Muhammad Ali adalah hukuman mati atau hukuman rajam sampai mati tidak mungkin dianggap sebagai hukuman zina, karena hukuman mati tidak dapat diparoh (dibagi), yang dapat diparoh (dibagi) hanyalah hukuman dera atau rajam. Jadi al-Qur'an bukan saja menegaskan bahwa hukuman dera adalah hukuman zina, tetapi juga dengan tegas tidak membenarkan adanya hukuman mati atau hukuman rajam sampai mati.¹⁶

Adapun alasan memilih judul tersebut: *pertama*, perzinaan merupakan fenomena sosial yang terus terjadi; *kedua*, fenomena ini berisiko tinggi bagi

¹⁴Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, hlm. 506.

¹⁵Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 543.

¹⁶Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 506.

pelakunya yaitu terkena penyakit HIV bahkan AID; *ketiga*, masalah ini bukan lagi persoalan nasional melainkan sudah masuk dalam agenda internasional. *Keempat*, hingga saat ini sanksi yang diterapkan hukum positif belum memiliki daya efektivitas.

Menariknya tema ini yaitu perzinahan merupakan perbuatan terkutuk yang tetap terjadi, padahal dampaknya bukan hanya sebagai patologi sosial tetapi juga dapat menghancurkan ikatan perkawinan dan rumah tangga. Berpijak pada keterangan di atas, peneliti mengambil judul: *Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan*

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,¹⁷ maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pendapat Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui latar belakang pendapat Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*

¹⁷Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993, hlm. 112

2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan adanya judul skripsi yang hampir sama tapi konteks dan tokohnya berbeda dengan skripsi yang sedang penulis susun. Skripsi yang dimaksud hanya ada dua yang temanya mirip dengan skripsi yang sekarang yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh M. Irkhammudin Sholeh (NIM: 2199205 IAIN Walisongo) dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.B/2000 PN.PML tentang Tindak Pidana Perzinaan Secara Berlanjut*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini bahwa terhadap kejahatan perzinaan/kesusilaan, ancaman hukuman berdasarkan KUHP tidak sampai seberat dan sebijak Hukum Pidana Islam. Bandingkan dengan apa yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281, 282, 283, dan pasal 284, 285 KUHP, serta lainnya. Dalam pasal tersebut, tidak terlihat adanya ancaman berupa pendidikan seperti tersirat dalam hukum pidana Islam, baik bagi yang bersangkutan, maupun masyarakat. Kejahatan perzinaan tidak dapat diberikan pemaafan, seperti halnya kejahatan lain. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah/2: 178. Namun, bukan mustahil dapat pengampunan

illahi sebagaimana terbukti tidak mau menerima pengakuan, kecuali memberi kesempatan bertobat atau bukan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sayidatul Fadlilah (NIM: 3100238 IAIN Walisongo) dengan judul *Larangan perzinaan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akhlak Anak*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghair muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Choirun Nidzar Alqodari (NIM: 2102247) dengan judul: *Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair muhsan*. Pada kesimpulannya dijelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan pendapat

Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan latar belakang pendapat Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*, juga metode *istinbat* hukum pendapat Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*. Hal ini menunjukkan tidak ada upaya pengulangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Pengertian dari

penelitian *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁸

2. Metode Data

a. Sumber Data

Sumber data¹⁹ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari buku sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut, yaitu *The Religion of Islam* karya Maulana Muhammad Ali.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang hukuman mati bagi pelaku *riddah* di antaranya karya lain dari Maulana Muhammad Ali: *The Holy of Qur'an*; dan *A. Manual of Hadis*

b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat identik dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan, maka metode

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹⁹Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data kualitatif kepustakaan yakni metode dokumentasi. Pengertian dari metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²⁰

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a) *Hermeneutic* yaitu metode ini menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.²¹ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya hermeneutik sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap yaitu hermeneutika dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: *Pertama*, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. *Kedua*,

²⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

²¹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14.

mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan ketiga menjernihkan pengertian.²²

Secara operasional, penulis menerapkan metode ini dengan cara meneliti kehidupan Maulana Muhammad Ali dengan menerangkan latar belakang masyarakat dan corak kebudayaan yang melingkupi kehidupannya. Hal ini diletakkan dalam bab ketiga, khususnya dikemukakan dalam biografi dengan mengetengahkan latar belakang

b) Metode Deskriptif Analitis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²³ Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Maulana Muhammad Ali, sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

c) Metode Komparatif yaitu membandingkan pendapat Maulana Muhammad Ali dengan pendapat ulama lain. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini

²²Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

²³Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

tidak lain dikarenakan dalam sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek selama proses tersebut berlangsung, khususnya aspek penggunaan legalitas hukum Islam yang dijadikan landasan berfikir dalam penetapan pendapat Maulana Muhammad Ali.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara

keseluruhan dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua tinjauan umum tentang had zina dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum zina, dasar dapat dipidananya zina, macam-macam zina, unsur-unsur pidana zina.

Bab ketiga berisi pendapat Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku pezina *muhshan* yang meliputi biografi M. Muhammad Ali, perjuangan dan karyanya (latar belakang M. Muhammad Ali, karya dan gagasannya, sekilas tentang ahmadiyah), pendapat Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku pezina *muhshan*, *istinbat* hukum maulana muhammad ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan*

Bab keempat berisi analisis pendapat Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan* yang meliputi analisis pendapat Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku pezina *muhshan*, analisis *istinbat* hukum Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku pezina *muhshan*.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

